BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 004/KP.01.00/K.BB-01/01/2024 Sungailiat, 08 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Intruksi***

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka**
di -
Tempat

Sehubungan dengan memperhatikan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor:504/KP.01/K1/12/2023 Tanggal 24 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024, maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Koordinasi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi Panwaslu Kecamatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen pembentukan Pengawas TPS seseuai kewenangan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai *timeline* pembentukan TPS tanggal 7 s.d 8 Januari 2024 adalah masa perpanjangan pendaftaran TPS dan berakhir sampai dengan jam 16.00 WIB;
2. Pada daerah berkatagori sulit, wawancara sebagaimana angka 1 dapat dilakukan pada hari yang sama saat peserta mendaftarkan diri dengan ketentuan berkas dinyatakan lengkap dan absah;
3. Terkait mekanisme wawancara sesuai dengan juknis pembentukan Pengawas TPS nomor:504/KP.01/K1/12/2023 tanggal 24 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024. Bahwa wawancara selanjutnya dilaksanakan sesuai jadwal pada juknis pembentukan Pengawas TPS yaitu pada tanggal 2 s.d. 17 Januari 2024 dengan memperhatikan teknis pelaksanaan wawancara yang dijelaskan pada poin E juknis Pengawas TPS;
4. Memperhatikan, mempertimbangkan penerimaan dan pemeriksaaan tanggapan dan masalah dari masyarakat terhadap calon Pengawas TPS yang sudah diumumkan lulus administrasi melalui surat, email, sms/WhatsApp pada nomor telepon dan alamat email yang telah ditentukan atau datang langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
5. Setiap tahapan mekanisme pembentukan Pengawas TPS harus diputuskan melalui mekanisme Pleno bersama agar keputusan yang dimaksud berdasarkan pertimbangan 3 pimpinan di kecamatan dengan memperhatikan semua prosedur yang ditetapkan dalam juknis Pengawas TPS.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN BANGKA
KETUA

SUGESTI

Tembusan Kepada Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka